



**P U T U S A N**

**Nomor 1610 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SOETIJONO** ;  
Tempat lahir : Berau ;  
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 03 Januari 1951 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Dharmahusada Utara IV No. 01 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan yang ditempati Dharmahusada Utara X No. 02 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng Kota, Surabaya ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Pedagang ;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya

karena didakwa :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa SOETIJONO pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Kalianak Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *Terdakwa telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Semula Terdakwa SOETIJONO pada tanggal 16 Oktober 2008 telah menyewa tanah / lahan kosong di atas tanah penguasaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dari PT. Senopati Samudra Perkasa (SETYO HARTONO) yang diopersewakan kepada Terdakwa

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015



SOETIJONO tetapi di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO sesuai akta sewa Nomor 305 tanggal 16 Oktober 2008 seluas lebih, kurang 7.605,5 meter persegi dengan sewa/ganti untung sebesar Rp5.323.850.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan berakhir masa sewa sampai dengan tanggal 14 Desember 2039.

- Selanjutnya Terdakwa SOETIJONO pada tanggal 16 Februari 2009 menyewa lagi tanah atau lahan kosong di atas tanah penguasaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dari PT. Senopati Samudra Perkasa (SETYO HARTONO) yang diopersewakan kepada Terdakwa SOETIJONO tetapi dalam akta sewa di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO sesuai Akta Sewa Nomor: 331 tanggal 16 Februari 2009, seluas lebih kurang 1.265.6 meter persegi dengan sewa ganti untung sebesar Rp294.441.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan berakhir masa sewa sampai dengan tanggal 14 Desember 2039.
- Kemudian saksi KURNIAWAN SOEDEWO pada tanggal 4 Juli 2012 telah menyewa tanah / lahan kosong di atas tanah penguasaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dari PT. Senopati Samudra Perkasa (SETYO HARTONO) yang diopersewakan kepada saksi KURNIAWAN SOEDEWO sesuai Akta Sewa Nomor: 9 tanggal 4 Juli 2009 seluas lebih kurang seluas 10.080 meter persegi dengan sewa ganti untung sebesar Rp5.544.000.000,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) dan berakhir masa sewa yaitu 28 (dua puluh delapan) tahun terhitung penandatanganan Akta Sewa.
- Bahwa antara tanah yang disewa oleh Terdakwa SOETIJONO / SUWANDI ONGKODJOJO dengan tanah yang disewa oleh saksi KURNIAWAN SOEDEWO diantara patok-patok dibatasi dengan jarak tanah kosong milik PT. Senopati Samudra Perkasa kurang lebih selebar 1 (satu) meter dari depan pinggir jalan raya memanjang ke belakang.
- Bahwa sekitar bulan September 2012 saksi KURNIAWAN SOEDEWO melihat bangunan pagar tembok beton blok milik Terdakwa SOETIJONO yang di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO tersebut telah melebihi batas tanah yang disewa oleh saksi KURNIAWAN SOEDEWO, selanjutnya saksi KURNIAWAN SOEDEWO meminta tolong saksi HERI SUTIYONO (Anggota Polrestabes Surabaya) untuk menyampaikan tegoran kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SOETIJONO melalui pengacaranya yang bernama TEGUH supaya bangunan pagar tembok beton blok tersebut dibongkar tetapi teguran dari saksi KURNIAWAN SOEDEWO melalui saksi HERI SUTİYONO tersebut tidak ada tanggapan, maka saksi KURNIAWAN SOEDEWO pada tanggal 1 Oktober 2012 mengirimkan somasi kepada Terdakwa SOETIJONO yang isinya bahwa dalam jangka waktu satu hari pagar yang melebihi batas tanah yang disewa saksi KURNIAWAN SOEDEWO supaya dibongkar.

- Bahwa ketika Terdakwa SOETIJONO akan membangun pagar tembok beton blok tersebut tidak meminta ijin/memberitahukan terlebih dahulu kepada PT. Senopati Samudra Perkasa (SETYO HARTONO) dan saksi KURNIAWAN SOEDEWO.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012 PT. Senopati Samudra Perkasa mengadakan pengukuran bersama yang dihadiri oleh saksi MUNIB (dari Puskopal Armatim), saksi KURNIAWAN SOEDEWO (pelapor), SOETIJONO (Terdakwa), TEGUH (PH SOETIJONO), HARSONO SOETEDJO, IR (dari PT. Senopati Samudra Perkasa), HERI SUTİYONO (Mandor bangunan SPBU), NASIKAN (Mandor bangunan milik KURNIAWAN SOEDEWO) dan RIDWAN (petugas ukur) dan setelah dilakukan pengukuran hasilnya, lebar tanah bagian belakang yang disewa Terdakwa SOETIJONO yang di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO selebar 73,40 meter, sedangkan sesuai gambar lebarnya 71 meter, jadi lebar pagar tembok beton blok yang dibangun oleh SOETIJONO adalah kelebihan selebar 2,40 meter dengan perincian 2 meter tanah milik PT. Senopati Samudra Perkasa dan 0,40 meter mengerucut sepanjang 40 meter milik saksi KURNIAWAN SOEDEWO dan setelah dilakukan pengukuran bersama dan dikuatkan dengan tanda tulisan angka 73,40 meter dan 71 meter pada tembok belakang milik Terdakwa SOETIJONO dengan menggunakan cat pilok warna hitam oleh saksi MUNIB dari Puskopal Armatim.
- Bahwa benar dari hasil pertemuan dan pengukuran tersebut terjadi kesepakatan bahwa pihak Terdakwa SOETIJONO minta waktu sepuluh hari untuk menyelesaikan bongkar pagar beton blok yang akan dikoordinasikan dengan PT. Senopati Samudra Perkasa terlebih dahulu.
- Kemudian dari pihak KURNIAWAN SOEDEWO minta waktu satu minggu terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2012 untuk pembongkaran pagar beton.
- Dan akhir pada pertemuan tersebut terjadi kesepakatan waktu

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran yaitu satu minggu sejak pertemuan tersebut antara pihak KURNIAWAN SOEDEWO dan pihak SOETIJONO.

- Dan dalam jangka waktu seminggu tidak dibongkar maka pihak KURNIAWAN SOEDEWO akan membantu membongkar pagar tembok beton blok tersebut.
- Selanjutnya setelah pertemuan selesai kedua belah pihak saling berjabat tangan dan kedua belah pihak pulang ke rumah masing-masing.
- Kemudian pada tanggal 29 November 2012 PT. Senopati Samudra Perkasa melakukan ukur ulang lagi dilakukan oleh IR. GUNTAR HARIANTO dari CV. Lensa Informatika (ukur independen) sesuai dengan hasil ukur independen bahwa pagar beton blok pada bagian belakang tanah yang disewa untuk SPBU milik Terdakwa SOETIJONO yang di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO, melebihi tanah yang disewanya yaitu selebar lebih kurang 0,56 meter mengerucut sepanjang kurang lebih 36 meter di atas tanah yang disewa oleh saksi KURNIAWAN SOEDEWO dan seluas kurang lebih 910,90 meter persegi di atas tanah yang disewa oleh PT. Senopati Samudra Perkasa (SETYO HARSONO) sedangkan tanah yang disewa Terdakwa SOETIJONO yang di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO dari Akta No. 305 seluas 7.605,5 m<sup>2</sup> dan dari akta No. 331 seluas 1.265,60 m<sup>2</sup> jadi luas tanah yang disewa Terdakwa SOETIJONO seluruhnya seluas 8.871.10 m<sup>2</sup>, sedangkan hasil ukur yang dilakukan saksi IR. GUNTUR HARIANTO dari independen luas seluruhnya 9.782 m<sup>2</sup>.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi KURNIAWAN SOEDEWO melaporkan ke Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa SOETIJONO pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Kalianak Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan,*

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penanaman atau pemberian di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Semula Terdakwa SOETIJONO pada tanggal 16 Oktober 2008 telah menyewa tanah / lahan kosong di atas tanah penguasaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dari PT. Senopati Samudra Perkasa (SETYO HARTONO) yang diopersewakan kepada Terdakwa SOETIJONO tetapi di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO sesuai akta sewa Nomor 305 tanggal 16 Oktober 2008 seluas lebih kurang 7.605,5 meter persegi dengan sewa/ganti untung sebesar Rp5.323.850.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan berakhir masa sewa sampai dengan tanggal 14 Desember 2039.
- Selanjutnya Terdakwa SOETIJONO pada tanggal 16 Februari 2009 menyewa lagi tanah atau lahan kosong di atas tanah penguasaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dari PT. Senopati Samudra Perkasa (SETYO HARTONO) yang diopersewakan kepada Terdakwa SOETIJONO tetapi dalam akta sewa di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO sesuai Akta Sewa Nomor: 331 tanggal 16 Februari 2009, seluas lebih kurang 1.265.6 meter persegi dengan sewa ganti untung sebesar Rp294.441.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan berakhir masa sewa sampai dengan tanggal 14 Desember 2039.
- Kemudian saksi KURNIAWAN SOEDEWO pada tanggal 4 Juli 2012 telah menyewa tanah / lahan kosong di atas tanah penguasaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dari PT. Senopati Samudra Perkasa (SETYO HARTONO) yang diopersewakan kepada saksi KURNIAWAN SOEDEWO sesuai Akta Sewa Nomor: 9 tanggal 4 Juli 2009 seluas lebih kurang seluas 10.080 meter persegi dengan sewa ganti untung sebesar Rp5.544.000.000,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) dan berakhir masa sewa yaitu 28 (dua puluh delapan) tahun terhitung penanda tanganan Akta Sewa.
- Bahwa antara tanah yang disewa oleh Terdakwa SOETIJONO / SUWANDI ONGKODJOJO dengan tanah yang disewa oleh saksi KURNIAWAN SOEDEWO diantara patok-patok dibatasi dengan jarak tanah kosong milik PT. Senopati Samudra Perkasa kurang lebih selebar 1 (satu) meter

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari depan pinggir jalan raya memanjang ke belakang.

- Bahwa sekitar bulan September 2012 saksi KURNIAWAN SOEDEWO melihat bangunan pagar tembok beton blok milik Terdakwa SOETIJONO yang di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO tersebut telah melebihi batas tanah yang disewa oleh saksi KURNIAWAN SOEDEWO, selanjutnya saksi KURNIAWAN SOEDEWO meminta tolong saksi HERI SUTIYONO (Anggota Polrestabes Surabaya) untuk menyampaikan tegoran kepada Terdakwa SOETIJONO melalui pengacaranya yang bernama TEGUH supaya bangunan pagar tembok beton blok tersebut dibongkar tetapi teguran dari saksi KURNIAWAN SOEDEWO melalui saksi HERI SUTIYONO tersebut tidak ada tanggapan, maka saksi KURNIAWAN SOEDEWO pada tanggal 1 Oktober 2012 mengirimkan somasi kepada Terdakwa SOETIJONO yang isinya bahwa dalam jangka waktu satu hari pagar yang melebihi batas tanah yang disewa saksi KURNIAWAN SOEDEWO supaya dibongkar.
- Bahwa ketika Terdakwa SOETIJONO akan membangun pagar tembok beton blok tersebut tidak meminta ijin / memberitahukan terlebih dahulu kepada PT. Senopati Samudra Perkasa (SETYO HARTONO) dan saksi KURNIAWAN SOEDEWO.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012 PT. Senopati Samudra Perkasa mengadakan pengukuran bersama yang dihadiri oleh saksi MUNIB (dari Puskopal Armatim), saksi KURNIAWAN SOEDEWO (pelapor), SOETIJONO (Terdakwa), TEGUH (PH SOETIJONO), HARSONO SOETEDJO, IR (dari PT. Senopati Samudra Perkasa), HERI SUTIYONO (Mandor bangunan SPBU), NASIKAN (Mandor bangunan milik KURNIAWAN SOEDEWO) dan RIDWAN (petugas ukur) dan setelah dilakukan pengukuran hasilnya, lebar tanah bagian belakang yang disewa Terdakwa SOETIJONO yang di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO selebar 73,40 meter, sedangkan sesuai gambar lebarnya 71 meter, jadi lebar pagar tembok beton blok yang dibangun oleh SOETIJONO adalah kelebihan selebar 2,40 meter dengan perincian 2 meter tanah milik PT. Senopati Samudra Perkasa dan 0,40 meter mengerucut sepanjang 40 meter milik saksi KURNIAWAN SOEDEWO dan setelah dilakukan pengukuran bersama dan dikuatkan dengan tanda tulisan angka 73,40 meter dan 71 meter pada tembok belakang milik Terdakwa SOETIJONO dengan menggunakan cat pilok

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam oleh saksi MUNIB dari Puskopal Armatim.

- Bahwa dari hasil pertemuan dan pengukuran tersebut terjadi kesepakatan-kesepakatan bahwa pihak Terdakwa SOETIJONO minta waktu sepuluh hari untuk menyelesaikan bongkar pagar beton blok yang akan dikoordinasikan dengan PT. Senopati Samudra Perkasa terlebih dahulu.
- Kemudian dari pihak KURNIAWAN SOEDEWO minta waktu satu minggu terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2012 untuk pembongkaran pagar beton.
- Dan akhir pada pertemuan tersebut terjadi kesepakatan waktu pembongkaran yaitu satu minggu sejak pertemuan tersebut antara pihak KURNIAWAN SOEDEWO dan pihak SOETIJONO.
- Dan dalam jangka waktu seminggu tidak dibongkar maka pihak KURNIAWAN SOEDEWO akan membantu membongkar pagar tembok beton blok tersebut.
- Selanjutnya setelah pertemuan selesai kedua belah pihak saling berjabat tangan dan kedua belah pihak pulang ke rumah masing-masing.
- Kemudian pada tanggal 29 November 2012 PT. Senopati Samudra Perkasa melakukan ukur ulang lagi dilakukan oleh IR. GUNTAR HARIANTO dari CV. Lensa Informatika (ukur independen) sesuai dengan hasil ukur independen bahwa pagar beton blok pada bagian belakang tanah yang disewa untuk SPBU milik Terdakwa SOETIJONO yang di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO, melebihi tanah yang disewanya yaitu selebar lebih kurang 0,56 meter mengerucut sepanjang kurang lebih 36 meter di atas tanah yang disewa oleh saksi KURNIAWAN SOEDEWO dan seluas kurang lebih 910,90 meter persegi di atas tanah yang disewa oleh PT. Senopati Samudra Perkasa (SETYO HARSONO) sedangkan tanah yang disewa Terdakwa SOETIJONO yang di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO dari Akta No. 305 seluas 7.605,5 m<sup>2</sup> dan dari akta No. 331 seluas 1.265,60 m<sup>2</sup> jadi luas tanah yang disewa Terdakwa SOETIJONO seluruhnya seluas 8.871.10 m<sup>2</sup>, sedangkan hasil ukur yang dilakukan saksi IR. GUNTUR HARIANTO dari independen luas seluruhnya 9.782 m<sup>2</sup>.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi KURNIAWAN SOEDEWO melaporkan ke Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 22 Desember 2015 sebagai berikut :

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia Terdakwa SOETIJONO terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOETIJONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel fotocopi berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya Akta pengoperan hak menempati/mengelola tanah/lahan di atas tanah penguasaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) No. 09 tanggal 04 Juli 2012, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya gambar hasil ukur independent pada peta batas tanah PT. Senopati Samudra Perkasa yang dibuat CV. Lensa Informatika tertanggal 29 November 2012, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya gambar hasil ukur yang dibuat CV. Lensa Informatika tertanggal 31 Juli 2013, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya gambar diperbesar pada kelebihan ukuran yang dibuat oleh CV. Lensa Informatika tertanggal 31 Juli 2013 tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2148/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 19 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa SOETIJONO tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopi berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya Akta pengoperan hak menempati/mengelola tanah/lahan di atas tanah penguasaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) No. 09 tanggal 04 Juli 2012 ;
  - 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya gambar hasil ukur independent pada peta batas tanah PT. Senopati Samudra Perkasa yang dibuat CV. Lensa Informatika tertanggal 29 November 2012 ;
  - 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya gambar hasil ukur yang dibuat CV. Lensa Informatika tertanggal 31 Juli 2013 ;
  - 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya gambar diperbesar pada kelebihan ukuran yang dibuat oleh CV. Lensa Informatika tertanggal 31 Juli 2013 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 196/PID/2015/PT. SBY tanggal 11 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Januari 2015, No.2148/Pid.B/2014/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut ;

## **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel fotocopi berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya Akta pengoperan hak menempati/mengelola tanah/lahan di atas tanah penguasaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) No. 09 tanggal 04 Juli 2012 ;
  - 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya gambar hasil ukur independent pada peta batas tanah PT. Senopati Samudra Perkasa yang dibuat CV. Lensa Informatika tertanggal 29 November 2012 ;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya gambar hasil ukur yang dibuat CV. Lensa Informatika tertanggal 31 Juli 2013 ;
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya gambar diperbesar pada kelebihan ukuran yang dibuat oleh CV. Lensa Informatika tertanggal 31 Juli 2013 ;

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita ;

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;  
Meningat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 84/Akta/Pid./Kss/VIII/2015/PN.Sby. Jo. Nomor 2148/Pid.B/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2015 Agustus 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum, dari fakta-fakta di persidangan terungkap keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat sebagai berikut :

## KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

I. Majelis Hakim telah salah memutus Terdakwa dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

1. **Saksi KURNIAWAN SOEDEWO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pekerjaanya saat ini adalah swasta bergerak dibidang tambak udang di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar dan di Banyuwangi sejak Tahun 1995 sampai dengan sekarang.

Bahwa dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan menempati tanah tanpa hak, yang saksi ketahui sekira bulan September 2012 terjadi di Jalan Kalianak Surabaya.

Dan yang saksi duga melakukan adalah SETIONO dengan alamat Jalan Dharmahusada Utara IV Nomor .01 Kota Surabaya.

Benar pada tanggal 04 Juli 2012 saksi menyewa tanah kosong milik dari TNI AL dari PT. Senopati Samudra Perkasa.

Benar dasar saksi menyewa tanah tersebut adalah sesuai dengan Akta Sewa Nomor 09 tanggal 4 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. A. A. ANDI PRAYITNO, Drs., S.H., MKn., dengan alamat Jalan Tidar No. 65 B Surabaya.

Benar bahwa sesuai akta Nomor 09 tanggal 04 Juli 2012 bahwa luas tanah yang saksi sewa dari PT. Senopati Samudra Perkasa adalah 10.080 m<sup>2</sup> dengan panjang 126 meter dan lebar 80 meter.

Batas batasnya adalah :

Sebelah selatan : Jalan raya Kalianak.

Sebelah timur : Tanah milik TNI AL yang disewa PT. Senopati Samudra Perkasa yang disewa oleh PT. ARIO.

Sebelah barat : Tanah milik TNI AL yang disewa oleh PT. Senopati Samudra Perkasa selanjutnya tidak disewakan.

Sebelah utara : Tanah milik TNI AL yang disewa oleh PT. Senopati Samudra Perkasa.

Benar bahwa saksi menyewa tanah tersebut selama 28 tahun mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2039 dan saksi sudah melakukan pembayaran secara lunas ± Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa saksi kenal dengan sdr. SETIJONO karena pernah datang ke rumah saksi dalam rangka bermain, namun tidak ada hubungan keluarga.

Benar bahwa kejadian tersebut diketahui pada saat anak saksi yang bernama MARIO SOEDEWO melihat lokasi tanah tersebut bersama kantor pusat Jakarta, tepatnya bagian belakang pojok barat tanah tersebut, mengetahui bahwasanya pagar pembatas milik tanah sebelah melebihi/memasuki tanah yang telah saksi sewa dari PT. Senopati Samudra Perkasa.

Benar bahwa setelah mengetahui tanahnya telah dibangun pagar adalah memperingatkan secara lisan kepada Terdakwa SOETIJONO bahwa

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan pagarnya telah melebihi batas tanah yang saksi sewa.

Kemudian mengirimkan somasi, dan setelah somasi ada kesepakatan untuk dilakukan pengukuran antara saksi KURNIAWAN SOEDEWO, Sdr. SETIJONO, PT. Senopati Samudra Perkasa (diwakili oleh Sdr. HARSONO), bahkan dihadiri oleh personil Puskopal AL diwakili oleh Serma MUNIB, saksi HERY SUTİYONO, MARIO, NASIHAN dan NURYANTO (tukang bangunan).

Benar bahwa hasil pengukuran menyatakan bahwa bangunan Terdakwa SOETIJONO melebihi batas atau masuk ke tanah yang saksi sewa tersebut hasil ukur tembok belakang lebar 73,40 meter dan sesuai gambar lebarnya 71 meter.

Benar bahwa saksi pernah bertanya kepada saksi SUKIMAN tukang yang bekerja pada proyek Terdakwa SOETIJONO, siapa yang memerintahkan sampeyan bangun pondasi pagar dan dijawab yang memerintahkan PAK SOETIJONO.

Benar bahwa setelah dilakukan pengukuran saksi mengatakan kepada Terdakwa SOETIJONO agar pagar tersebut segera dibongkar apabila pagar SPBU tersebut tidak dibongkar maka dalam waktu satu minggu tembok SPBU tersebut akan saksi bantu untuk membongkar atas biaya saksi sendiri, selanjutnya SETIJONO mengatakan iya dan setuju kemudian saksi KURNIAWAN saling berjabat tangan dengan Terdakwa SOETIJONO.

Benar bahwa setelah selang jangka waktu 1 (satu) minggu atau tanggal 10 Oktober 2012 saksi mencoba menghubungi Terdakwa SOETIJONO melalui telepon namun tidak diangkat dan tidak ada tanggapan.

Akhirnya saksi menghubungi sdr. VIKTOR (pemilik CV. Viktoria yang mengerjakan proyek pembangunan pagar keliling di atas tanah yang disewa saksi) untuk membantu melaksanakan pencopotan dan pembongkaran tembok SPBU, dan telah dicopot dan dibongkar selebar  $\pm$  50 cm (lima puluh centi meter) oleh mandor / karyawan CV. Viktoria.

Bahwa sebelum sdr. SETIJONO membangun pagar tembok di atas tanah yang disewa dari PT. Senopati samudra perkasa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi dan PT. Senopati Samudra Perkasa.

Bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut yang dirugikan adalah saksi, karena tanah yang saksi sewa dari PT. Senopati Samudra Perkasa tidak bisa saksi kuasai sepenuhnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu dan membangun

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembok tidak melebihi batas.

**2. Saksi HERI SUTİYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa profesi saksi sebagai anggota Polri Polrestabes Surabaya.

Saksi kenal dengan saudara KURNIAWAN SOEDEWO dalam hubungan sebagai teman.

Bahwa dugaan tindak pidana menempati tanah tanpa hak dan penyerobotan tanah tersebut terjadi di Jalan Kalianak Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan pada hari Rabu tanggal 26 September 2012.

Yang melakukan dugaan tindak pidana menempati tanah tanpa hak dan menyerobot tanah tersebut adalah saudara SETIJONO yang mengaku sebagai pemilik SPBU, yang letaknya di sebelah barat dari obyek tersebut.

Bahwa yang memiliki secara sah tanah tersebut adalah TNI AL yang disewa oleh PT. Senopati Samudra Perkasa kemudian dioperkan kepada saudara KURNIAWAN SOEDEWO berdasarkan Akte pengoperan menempati/mengelola tanah sesuai Akta No. 09 Tanggal 04 Juli 2012 seluas 1080 m2 dengan batas batas sebelah selatan jalan raya Kalianak, sebelah barat jalan dengan lebar 1 meter milik dari PT. Senopati Samudra Perkasa, sebelah utara adalah lahan milik PT. Senopati Samudra Perkasa, sebelah timur milik saudara RIO (depo kontainer).

Bahwa pada awal September 2012 anak saudara KURNIAWAN SOEDWO bernama MARIO SEODEWO menjelaskan kepada saksi bahwa pembangunan pondasi pagar beton blok pada sebelah timur milik SPBU diketahui pada bagian sebelah utara telah masuk ke tanah milik PAK KURNIAWAN SOEDEWO.

Bahwa setelah itu saksi menegur langsung kepada saudara TEGUH sebagai kuasa Hukum SETIJONO dan bersama saudara SETIJONO sendiri bahwa bangunan pagar beton masuk ke dalam lahan milik pak KURNIAWAN SOEDEWO.

Benar bahwa saksi pernah bertanya kepada tukangnyanya Terdakwa SOETIJONO, siapa yang memerintahkan sampeyan pak untuk mengerjakan pondasi pagar tersebut dan dijawab yang memerintahkan saya adalah PAK SOETIJONO.

Benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira jam 14.00 WIB, pihak PT. Senopati Samudra Perkasa yaitu saudara HARSONO dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas ukur Sdr. RIDWAN melakukan pengukuran dengan disaksikan oleh pihak kami dan dari anggota Puskopal Armatim Sdr. AGUS DWI selanjutnya diketahui berdasarkan hasil ukur bahwa bangunan pagar beton blok disebelah utara selebar 73,40 m (tujuh puluh tiga koma empat puluh meter) sedangkan berdasarkan gambar lahan milik Sdr. SETIJONO yang ditandatangani oleh saudara HARSONO hanya selebar 71 m (tujuh puluh satu meter), maka ada kelebihan bangunan pagar beton blok sepanjang 2,40 m (dua meter koma empat puluh) sehingga pembangunan pagar beton blok tersebut telah masuk ke dalam lahan milik PT. Senopati Samudra Perkasa dan lahan milik saudara KURNIAWAN SOEDEWO.

Benar bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012 sdr. KURNIAWAN SOEDEWO membuat somasi ditujukan kepada saudara SETIJONO yang isinya agar segera membongkar pagar beton blok dalam jangka waktu satu hari yaitu tanggal 2 Oktober 2012.

Benar bahwa tanggal 2 Oktober 2012 jam 12.00 WIB saudara TEGUH dan saudara SETIJONO menjelaskan kepada saudara KURNIAWAN SOEDEWO apabila setelah dilakukan pengukuran dan ternyata ada kelebihan mereka bersedia membongkar bangunan beton tersebut.

Selanjutnya pada saat itu dilakukan dua kali pengukuran, yang dilakukan oleh pihak PT. Senopati Samudra Perkasa yaitu oleh saudara RIDWAN dan disaksikan oleh para pihak yaitu pihak saudara KURNIAWAN SOEDEWO dan pihak SETIJONO dan disaksikan dari TNI AL Sdr. MUNIB Puskopal Armatim, dan hasilnya tetap sama seperti pengukuran pertama yaitu 75,40 meter sedangkan sesuai gambar lebarnya 71 meter.

Selanjutnya saudara KURNIAWAN SOEDEWO dan saudara SETIJONO sepakat secara lisan dalam waktu satu minggu pagar beton blok tersebut akan dibongkar oleh pihak SETIJONO, dan disaksikan oleh saksi sendiri dan saudara TEGUH serta saudara MUNIB dari TNI AL, MARIO, NURYANTO dan NASIHAN.

Namun sampai sekarang saksi melihat lokasi tersebut belum ada pembongkaran terhadap pagar beton blok tersebut.

Bahwa dugaan tindak pidana menempati tanah tanpa hak dan penyerobotan tanah tersebut dengan cara membangun pagar tembok blok yang melewati batas tanah yang disewa oleh saudara KURNIAWAN SOEDEWO.

Setahu saksi saudara SETIJONO tidak pernah meminta ijin kepada



saudara KURNIAWAN SOEDEWO.

Bahwa sebelum pembangunan pagar beton blok tersebut saudara SETIJONO juga tidak pernah memberitahukan kepada pihak KURNIAWAN SOEDEWO dan PT. Senopati Samudra Perkasa.

Bahwa tanah yang diduga diserobot kira kira lebar 50 cm (lima puluh centi meter) di sebelah utara bagian belakang dan mengerucut kurang lebih sepanjang 40 m (empat puluh meter) dari Utara ke Selatan.

Bahwa tanah tersebut belum digunakan apa-apa, namun tanah tersebut yaitu lebar 50 cm (lima puluh centi meter) dan panjang mengerucut 40 m (empat puluh meter) dalam penguasaan saudara SETIJONO.

Bahwa saudara KURNIAWAN SOEDEWO telah memperingatkan secara lisan bahwa bangunannya tersebut telah melewati batas, kemudian memberikan somasi kepada pihak SETIJONO, namun tidak ada tanggapan apa-apa dari pihak saudara SETIJONO.

Bahwa menurut saksi saudara SETIJONO ingin menguasai tanah sebagian fisik dari tanah saudara KURNIAWAN SOEDEWO.

Bahwa yang dirugikan adalah saudara KURNIAWAN SOEDEWO, karena saudara KURNIAWAN SOEDEWO tidak dapat menguasai tanah yang menjadi haknya secara penuh, untuk kerugiannya saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu dan tidak mengerti.

**3. Saksi MARIO SOEDEWO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah swasta yaitu bergerak dalam bidang automotif.

Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara tersebut yaitu pemilik tanah yang berada di sebelah barat lokasi tanah yang orang tua saksi sewa tersebut telah melakukan pembangunan pagar yang melebihi batas tanah miliknya dan berada di lokasi tanah yang orang tua saksi sewa tersebut.

Orang tua saksi melakukan sewa tanah tersebut dari PT. Senopati Samudra Perkasa.

Tanah yang disewa oleh orang tua saksi tersebut adalah milik TNI Angkatan Laut namun telah disewa atau dikuasai oleh PT. Senopati Samudra Perkasa dan untuk bukti sewa tanah tersebut sesuai dengan Akta Pengoperan Hak Menempati/Mengelola Tanah/Lahan di atas Tanah Penguasaan TNI Angkatan Laut Nomor 09 tanggal 04 Juli 2012.

Tanah yang disewa oleh orang tua saksi tersebut berada di Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianak Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan Surabaya dan untuk batas-batas tanah yang disewa tersebut yaitu :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik TNI AL yang disewa oleh PT. Senopati Samudra Perkasa.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik TNI AL yang disewa oleh PT. Senopati Samudra Perkasa dan disewakan lagi kepada ARIO.

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Kalianak.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik TNI AL yang disewa oleh PT. Senopati Samudra Perkasa.

Saksi mengetahui berkaitan dengan pembangunan pagar yang melebihi batas tanah tersebut yaitu pada saat orang kantor pusat (prinsiple), datang untuk melihat tanah tersebut karena akan dibangun dealer mobil di atas tanah tersebut dan sekitar bulan September 2012.

Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi kemudian menghubungi teman saksi yang bernama HERI untuk saksi minta datang ke lokasi tanah yang telah disewa oleh orang tua saksi dengan tujuan memastikan apakah benar apa yang telah saksi lihat tersebut.

Kemudian atas keterangan yang diberikan oleh Pak HERI bahwa memang benar melebihi batas, saksi meminta bantuan kepada Pak HERI untuk menghubungi pihak yang melakukan pembangunan pagar tersebut, dan apabila memang melebihi batas maka saksi suruh untuk menyesuaikan dengan batas tanahnya.

Benar atas hal tersebut kemudian pemilik bangunan melalui pengacara bernama TEGUH menghubungi saksi dengan tujuan menanyakan permasalahan dan kemudian saksi jelaskan bahwa bangunan milik Pak SOETIOJO melebihi batas tanah dan masuk di area tanah yang disewa orang tua saksi.

Kemudian Pak TEGUH menyarankan untuk bertemu di lokasi tanah, dan sore harinya saksi bersama dengan Pak HERI bertemu dengan Pak TEGUH dan Pak SETIONO dan dalam pertemuan tersebut Pak SOETIJONO membawa denah (gambar lokasi tanah miliknya), dan pada saat itu bilang bahwa dia tidak salah dan yang salah adalah PT. Senopati Samudra Perkasa, dan saksi bilang bahwa saksi tidak mau tahu yang jelas bahwa bangunan yang telah dibangun tersebut masuk ke lokasi tanah yang disewa oleh orang tua saksi.

Atas hal tersebut kemudian Pak SOETIJONO bilang kepada saksi bahwa biar saja bangunan tersebut berdiri seperti itu dan apabila ada atau timbul

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015



permasalahan maka akan diganti, dan saksi jawab bahwa saksi tidak bisa memutuskan hal tersebut karena yang berhak adalah orang tua saksi KURNIAWAN SOEDEWO.

Benar bahwa sepengetahuan saksi yang telah melakukan pembangunan pagar melebihi batas tanah dan masuk dalam tanah orang tua saksi tersebut adalah SOETIJONO selaku pemilik tanah yang berada di samping barat tanah yang orang tua saksi sewa.

Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan keduanya dan hanya sekali saja bertemu dengan SETIJONO yaitu sewaktu datang di lokasi tanah tersebut.

Sepengetahuan saksi tidak pernah meminta ijin kepada orang tua saksi dalam pembangunan pagar tersebut.

Bahwa pernah melakukan pemberitahuan kepada Sdr. SOETIOJO yaitu pada saat sore hari bertemu di lokasi, saksi bilang kepada Pak SOETIOJO, bahwa saksi suruh membongkar saja pagar yang telah dibangun tersebut karena melebihi batas tanah miliknya, dan juga orang tua saksi telah mengirimkan surat somasi pembongkaran pagar kepada Pak SOETIOJO .

Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah orang tua saksi KURNIAWAN SEODEWO dan untuk kerugiannya berapa saksi tidak mengetahui dan yang mengetahui adalah orang tua saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengerti.

**4. Saksi MUNIB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Benar bahwa saksi bekerja sebagai anggota TNI AL yang sekarang berdinan di Puskopal Surabaya yang bertugas sebagai pengawasan dan pengamanan aset milik TNI AL.

Bahwa dugaan tindak pidana menempati tanah tanpa hak dan penyerobotan tersebut terjadi di Jalan Kalianak Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan Surabaya, pada tanggal 02 Oktober 2012.

Bahwa menurut saksi apabila ukuran tanah tersebut sesuai dengan yang saksi lihat pada pengukuran bersama adalah pihak SETIJONO yang telah menempati tanah tanpa hak tersebut karena hasil pengukuran adalah melebihi batas tanah.

Benar bahwa saksi diminta hadir oleh saudara KURNIAWAN SOEDEWO untuk menyaksikan pengukuran tanah antara tanah milik saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN SOEDEWO dan tanah milik sdr. SETIJONO, setelah pengukuran dilaksanakan diketahui bahwa ada kelebihan tanah, yaitu sesuai dengan gambar lahan milik Terdakwa SOETIJONO hanya selebar 71 m (tujuh puluh satu meter) sedangkan hasil ukur bersama adalah 73,40 m (tujuh puluh tiga koma empat puluh meter), sesuai gambar milik SETIJONO, maka ada kelebihan 2,40 m.

Kemudian atas hal tersebut diadakan pertemuan dan dalam pertemuan tersebut pihak KURNIAWAN hanya meminta sesuai dengan ukuran yang dikeluarkan oleh pihak PT. Senopati Samudra Perkasa yaitu hanya kurang lebih 0,6 m (nol koma enam meter).

Dari hasil pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan secara tertulis, hanya secara lisan bahwa pihak KURNIAWAN SOEDEWO meminta kepada pihak Terdakwa SOETIJONO segera membongkar pagar yang masuk ke tanah saksi KURNIAWAN dalam waktu satu minggu untuk membongkar pagar beton blok tersebut. Dari pihak Terdakwa SOETIJONO meminta waktu tujuh hari untuk membongkar pagar beton tersebut. Namun sampai sekarang belum ada pembongkaran pagar beton blok tersebut.

Benar bahwa Terdakwa SOETIJONO diduga menempati tanah tanpa hak dan menyerobot tanah tersebut dengan cara membangun pagar tembok beton blok di atas tanah yang disewa KURNIAWAN SOEDEWO.

Bahwa benar saksi telah memberikan tulisan pada pagar tembok beton milik Terdakwa SOETIJONO yang diduga telah melebihi batas tanah yang disewa oleh sdr. KURNIAWAN SOEDEWO.

Bahwa saksi menuliskan tulisan pada pagar tembok beton tersebut dengan menggunakan pilog warna hitam, dan yang saksi tuliskan adalah angka 73,40 meter (tujuh puluh tiga koma empat puluh meter).

Benar bahwa saksi pernah bertanya kepada tukang Terdakwa yang bernama SUKIMUN dengan kata-kata siapa yang memerintahkan sampeyan bangun pondasi tersebut dan dijawab PAK SOETIJONO.

Tujuan saksi adalah untuk menunjukkan bahwa hasil pengukuran bersama terhadap pagar tembok beton milik Terdakwa SOETIJONO pada bagian belakang/utara adalah 73,40 meter (tujuh puluh tiga koma empat puluh meter) sedangkan sesuai gambar 71 meter.

Benar bahwa yang dirugikan adalah saudara KURNIAWAN SOEDEWO, karena tidak bisa menguasai tanah yang menjadi haknya secara penuh, untuk jumlah kerugiannya saksi tidak tahu.

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengerti.

5. **Saksi SETYO HARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

PT. Senopati Samudra Perkasa telah menempati lahan milik TNI AL, tetapi kapasitas sebagai pengelola dengan perjanjian BOT (Built Operation and Transfer) kerja sama operasi, dengan ikatan perjanjian sewa pengoperan hak menempati/mengelola tanah/lahan di atas penguasaan TNI AL, untuk nomor akta No. 04 tanggal 06 Maret 2003 dan ada perubahan dengan akta No. 14 tanggal 14 Desember 2006 dengan Notaris STEFANUS SHINDUNATHA.

Tanah yang disewa PT. Senopati Samudra Perkasa dengan luas keseluruhan  $\pm 20$  (dua puluh) hektar di Pesapen Jalan Kalianak Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan Surabaya.

Berdasar akta pengoperan hak menempati/mengelola tanah/lahan di atas penguasaan TNI AL dengan Nomor Akta 04 tanggal 06 Maret 2003 diperbarui dengan Akta Nomor 14 tanggal 14 Desember 2006 dengan Notaris STEFANUS SHINDUNATHA, SH., dengan lama sewa 33 tahun.

Tanah disewakan kepada KURNIAWAN SOEDEWO seluas  $10.080 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu delapan puluh meter persegi), kepada SETIJONO seluas  $\pm 8.871 \text{ m}^2$ .

Dibuatkan site plane masing-masing antara KURNIAWAN SOEDEWO dan SETIJONO, yaitu untuk KURNIAWAN SOEDEWO lebar 80 meter dan panjang 126 meter jadi luasnya  $10.080 \text{ m}^2$  sedangkan untuk SETIJONO untuk ukurannya saksi lupa dan untuk luasnya  $\pm 8.871 \text{ m}^2$ .

Setelah dibuatkan akta pengoperan dilakukan pengukuran pada lokasi yang dioperkan, yang melakukan pengukuran adalah dari pihak PT. Senopati Samudra Perkasa yang diwakili oleh HARSONO dan dihadiri oleh pihak KURNIAWAN SOEDEWO dan pihak SETIJONO.

Antara tanah yang disewa SETIJONO dengan tanah yang disewa sdr. KURNIAWAN SOEDEWO ada jarak yaitu kira-kira lebar 1 meter (satu meter) memanjang dari depan ke belakang. Namun sesuai dengan petugas ukur independen bahwa tanah milik KURNIAWAN SOEDEWO sesuai namun ukuran sesuai dengan gambar yang dibuat secara independen tanah yang disewa oleh KURNIAWAN SOEDEWO adalah lebar 80 m (delapan puluh meter) dan panjang 128,3 m (seratus dua puluh delapan koma tiga meter).

Bahwa pembangunan pagar tembok tersebut dibangun di atas tanah PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senopati Samudra Perkasa yang belum dibuatkan Akta perjanjian di Notaris, namun pada kenyataannya pembangunan pagar tersebut masuk ke dalam tanah yang disewa oleh Terdakwa SOETIJONO selebar 40 cm (empat puluh centi meter) mengerucut sepanjang  $\pm$  40 meter (empat puluh meter).

Terjadinya perselisihan antara KURNIAWAN SOEDEWO dan SOETIJONO tidak dilaporkan secara tertulis ke Puskopal Armatim karena sudah menjadi hak dari PT. Senopati Samudra Perkasa sebagai pengelola.

Sebelumnya saksi tidak tahu tentang masalah tersebut, setelah diundang di Puskopal Armatim saksi baru mengetahui bahwa ada permasalahan antara pihak penyewa yaitu KURNIAWAN SOEDEWO dan SETIJONO, yaitu permasalahan pemagaran yang dilakukan oleh SETIJONO.

Saksi sudah pernah menghubungi lewat telpon kepada kedua belah pihak yaitu KURNIAWAN SOEDEWO dan SETIJONO bahwa hanya masalah kelebihan tanah sedikit kita selesaikan saja secara musyawarah, tanggapannya kedua belah pihak masih pikir-pikir. Pernah dilakukan pertemuan di kantor Puskopal Armatim TNI AL yang dihadiri oleh pihak KURNIAWAN SOEDEWO dan SETIJONO serta dari PT. Senopati Samudra Perkasa dan Puskopal Armatim, hasil pertemuan tersebut adalah bahwa permasalahan tersebut diserahkan kepada PT. Senopati Samudra Perkasa dan PT. Senopati Samudra Perkasa telah beberapa kali menjelaskan bahwa tanah yang telah disewa oleh SOETIJONO ada kelebihannya dan bilamana ada kelebihan yang menyangkut permasalahan pembangunan pagar tersebut diselesaikan dengan musyawarah.

Batas-batas tanah KURNIAWAN SOEDEWO adalah sebelah barat adalah tanah milik PT. Senopati Samudra Perkasa/SOETIJONO, sebelah timur berbatasan dengan depo kontainer, sebelah utara adalah depo kontainer, sebelah selatan adalah jalan raya Kalianak sedangkan batas-batas tanah yang disewa SETIJONO adalah sebelah barat berbatasan dengan perkampungan penduduk, di sebelah timur adalah tanah milik PT. Senopati Samudra Perkasa, sebelah utara tanah PT. Senopati Samudra Perkasa sebelah selatan berbatasan dengan jalan Kalianak.

Sepengetahuan saksi yang telah membangun pagar tembok beton di atas tanah milik PT. Senopati Samudra Perkasa adalah SETIJONO namun

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu pembangunan pagar tersebut saksi tidak tahu dan tidak pernah meminta ijin / memberitahu.

Bahwa menurut saksi yang benar luas tanah yang disewa oleh SOETIJONO/SUWANDI ONGKOJOJO sesuai Akta No. 305 tanggal 16 Oktober 2008 seluas 7.605,5 m<sup>2</sup> dan Akta 331 tanggal 16 Februari 2009 seluas 1.265,60 m<sup>2</sup> jadi luas keseluruhan yang disewa oleh SOETIJONO/SUWANDI ONGKOJOJO adalah seluas 8.871,10 m<sup>2</sup>. Bahwa antara tanah yang disewa oleh KURNIAWAN SOEDEWO dengan tanah yang disewa SOETIJONO/SUWANDI ONGKOJOJO ada batas yang memisahkan 10 m (sepuluh meter) memanjang dari depan ke belakang, bahwa yang benar adalah antara tanah yang disewa KURNIAWAN SOEDEWO dan tanah yang disewa SOETIJONO/SUWANDI ONGKOJOJO ada batas yang memisahkan yaitu tanah yang disewa oleh PT. Senopati Samudra Perkasa dari TNI AL yaitu seluas  $\pm$  910,90 m<sup>2</sup> memanjang dari depan ke belakang yang sekarang juga di pagari tembok beton blok oleh SOETIJONO.

Sesuai hasil ukur ulang secara independen yang dilaksanakan oleh CV. Lensa Informatika bahwa tanah yang dipakai oleh SOETIJONO yang diatasnamakan anaknya yaitu SUWANDI ONGKOJOJO seluas 9.782 m<sup>2</sup>, sedangkan sesuai Akta adalah seluas 8.871,10 m<sup>2</sup>, sehingga ada kelebihan seluas  $\pm$  910,90 m<sup>2</sup>, sehingga jarak yang memisahkan antara tanah yang disewa oleh KURNIAWAN SOEDEWO dengan tanah yang disewa SOETIJONO yang diatasnamakan anaknya SUWANDI ONGKOJOJO adalah seluas 910,90 m<sup>2</sup> memanjang dari depan ke belakang.

Tentang akta yang di atasnamakan anaknya saksi tidak mengetahui, karena boleh saja diatasnamakan anaknya, namun yang mengurus dan memerintahkan kerja semuanya adalah SOETIJONO.

Saksi melakukan sewa menyewa adalah dengan SOETIJONO, namun SOETIJONO diatasnamakan anaknya yaitu SUWANDI ONGKOJOJO.

Tanah yang berdasarkan akta No. 305 tanggal 16 Oktober 2008 diukur dari sebelah barat yang berbatasan dengan perkampungan penduduk. Dan tanah yang berdasarkan akta No. 331 tanggal 16 Februari 2009 juga diukur dari sebelah barat yaitu dari perkampungan penduduk karena letak tanahnya berada di depan tanah yang ber Akta No. 305 atau di sebelah selatannya Akta No. 305 yaitu berbatasan dengan jalan raya Kalianak.

Tanah yang dipakai oleh SOETIJONO yang tidak termasuk dalam Akta

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 305 dan Akta No. 331 yang sekarang dibangun pagar tembok beton adalah seluas  $\pm 910,90 \text{ m}^2$  memanjang dari depan ke belakang.

Pembangunan pagar tembok beton milik SOETIJONO tersebut melebihi batas tanah yang disewanya, yaitu dibangun di atas tanah milik PT. Senopati Samudra Perkasa seluas  $\pm 910,90 \text{ m}^2$  yaitu memanjang dari depan ke belakang dan di atas sebagian tanah yang disewa oleh KURNIAWAN SOEDEWO selebar  $\pm 40 \text{ cm}$  mengerucut sepanjang  $\pm 40$  meter.

Pembangunan pagar tembok beton tersebut dibangun oleh SOETIJONO/SUWANDI ONGKODJO tidak minta ijin terlebih dahulu kepada PT. Senopati Samudra Perkasa.

Bahwa yang dirugikan atas pembangunan pagar tembok beton milik SOETIJONO tersebut adalah saksi sendiri dan mungkin penyewa yang lain yaitu KURNIAWAN SOEDEWO, karena pembangunan pagar tembok beton tersebut dibangun di atas tanah yang disewa oleh PT. Senopati Samudra Perkasa dari Penguasaan TNI AL, bahkan bangunan pagar tembok beton dibagian belakang (sebelah utara) menjorok dan masuk ke dalam tanah yang disewa oleh KURNIAWAN SOEDEWO selebar  $\pm 40 \text{ cm}$  mengerucut sepanjang  $\pm 40$  meter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah.

**6. Saksi YAP LINCOHN SALIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai Direktur PT. Senopati Samudra Perkasa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang.

Awal pembuatannya adalah pada bulan Juli 2012 saksi diberitahu oleh SETIO HARTONO (Selaku Komisaris PT. Senopati Samudra Perkasa) bahwa saksi langsung disuruh ke Notaris ANDI PRAJITNO karena ada seseorang yang mau menyewa lahan. Selanjutnya saksi langsung datang ke Notaris ANDI PRAJITNO setelah sampai dikantor Notaris selanjutnya saksi bertemu dengan SETIO HARTONO (Komisaris PT. Senopati Samudra Perkasa), KURNIAWAN selaku penyewa lahan dan oleh Notaris ANDI PRAJITNO saksi disodorkan akta perjanjian No. 04 Juli 2012 kemudian saksi tinggal tandatangan pada akta tersebut setelah baca.

PT. Senopati Samudra Perkasa mempunyai lahan di Jalan Kalianak Surabaya, Luasnya adalah  $246.585 \text{ m}^2$ . Dasar kepemilikannya adalah Akta Pengoperan Hak menempati tanah selama 33 (tiga puluh tiga) tahun



di atas tanah Penguasaan Tentara Angkatan Laut Nomor 04 tanggal 06 Maret 2003 yang dibuat di Notaris ANDI PRAJITNO.

Bahwa PT. Senopati Samudra Perkasa pernah menyewakan lahan di Jalan Kalianak Gresik Surabaya sebagian dari luas seluruhnya adalah seluas 246.585 m<sup>2</sup>. Yang menyewa setahu saksi adalah KURNIAWAN SOEDEWO karena saksi yang ikut tandatangan pada akta pengoperan hak menempati/mengelola tanah/lahan No. 09 tanggal 04 Juli 2012. Dan pada akta itu saksi tandatangan karena atas perintah SETIO HARTONO. Penyewaannya sesuai akta perjanjian adalah tanggal 04 Juli 2012. Luas yang disewa KURNIAWAN SOEDEWO adalah seluas 10.080 m<sup>2</sup>, yang dibuatkan perjanjian tertulis dalam pengoperan hak atas tanah di Jalan Gresik Kalianak Surabaya. Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 04 Juli 2012 di Kantor Notaris Dr. A.A. ANDI PRAJITNO, Drs. SH., M.Kn.

Benar bahwa antara tanah yang disewa oleh KURNIAWAN dengan tanah yang telah disewa oleh Terdakwa yang diatasnamakan anaknya SUWANDI ONGKOJOYO ada tanah kosong milik PT. Senopati Samudra Perkasa lebar ± 21.800 meter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak tahu.

**7. Saksi NURYANTO EDI SUSANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai karyawan CV. Victor Michael Benaya.

Awal September 2012 pada saat saksi selaku pekerja proyek melakukan pengukuran secara kasar dengan menggunakan benang plastik warna kuning di tanah milik KURNIAWAN SOEDEWO Jalan Kalianak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. Dan pada saat saksi melakukan pengukuran ternyata tanah yang digunakan untuk SPBU yang terletak di sebelah barat tanah milik KURNIAWAN adalah melebihi batas. Kemudian atas hal tersebut saksi melaporkan kepada KURNIAWAN SOEDEWO dan saksi beserta pekerja proyek yang lain diperintahkan untuk membangun pagar-pagar pembatas. Setelah pagar pembatas tanah tersebut dibangun maka kelihatan bahwa tanah yang digunakan SPBU tersebut melebihi batas tanah milik KURNIAWAN SOEDEWO.

Yang terjadi selanjutnya adalah bahwa ada tanah yang dibangun SPBU yang melebihi batas tanah milik KURNIAWAN SOEDEWO. Letak bangunan SPBU tersebut terletak di sebelah barat tanah milik KURNIAWAN SOEDEWO.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membantu melakukan pengukuran yang menerangkan bahwa tanah KURNIAWAN SOEDEWO adalah dengan lebar 80 m dan panjang 126 m dan disana juga sudah ada patok-patok batas tanah yang terpasang.

Pada waktu akan mengerjakan proyek KURNIAWAN SOEDEWO, bangunan SPBU tersebut sedang dalam pengerjaan.

Luas tanah milik dari KURNIAWAN SOEDEWO adalah 10.080 m<sup>2</sup> dengan panjang 126 m dan lebar 80 m. Batas-batas tanah tersebut adalah :

Sebelah barat : SPBU.

Sebelah utara : Depo Kontainer.

Sebelah timur : Depo Kontainer.

Sebelah selatan : Jalan raya Kalianak.

Tanggal 02 Oktober 2012 pada saat dilakukan pengukuran bersama yang dihadiri oleh saksi NASIKAN, NURYANTO, KURNIAWAN SOEDEWO, MUNIB (anggota Lantamal), HERI (anggota Polrestabes), SETIJONO (Pemilik SPBU), HARSONO, SETYO HARTONO (PT. Senopati), RIDWAN (staf PT. Senopati) bahwa tanah SPBU tersebut melebihi batas tanah milik KURNIAWAN SOEDEWO adalah  $\pm 40$  cm mengerut sepanjang  $\pm 40$  m.

Benar bahwa saksi mendengar ketika PAK KURNIAWAN menanyakan kepada SUKIMIN yaitu siapa yang memerintahkan sampeyan mengerjakan pondasi pagar tersebut dan dijawab SUKIMIN yang memerintahkan PAK SOETIJONO.

Tanah yang digunakan SPBU tersebut yang mana tanah tersebut melebihi batas tanah milik KURNIAWAN SOEDEWO adalah pagar beton milik Terdakwa SOETIJONO.

Tanah yang dibangun SPBU tersebut sampai sekarang masih melebihi batas tanah milik KURNIAWAN SOEDEWO.

Setahu saksi usaha dari KURNIAWAN SOEDEWO adalah :

- Dengan melakukan pengukuran bersama yang dihadiri oleh saksi sendiri, NASIKAN, KURNIAWAN SOEDEWO, MUNIB (anggota Lantamal), HERI (anggota Polrestabes), SETIJONO (Pemilik SPBU), SETYO HARTONO, HARSONO (PT. Senopati), RIDWAN (staf PT. Senopati).
- Kemudian memberikan peringatan kepada pihak SPBU yaitu SETIJONO agar segera melepas atau memperbaiki bangunan SPBU yang telah melebihi batas tanah milik KURNIAWAN SOEDEWO.

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dirugikan menurut saksi adalah KURNIAWAN SOEDEWO karena tanahnya yang terletak di Jalan Kalianak Kecamatan Krembangan Surabaya tidak bisa digunakan seluruhnya, karena bangunan SPBU yang melebihi atau masuk ke dalam batas tanah KURNIAWAN SOEDEWO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu.

**8. Saksi NASIKAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pekerjaan saksi adalah mandor CV. Victor Michael Benaya.

Tanah yang disewa oleh KURNIAWAN SOEDEWO terletak di Jalan Kalianak Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Kota Surabaya (tepatnya di depan Kantor Koramil Krembangan).

Bahwa sebagian tanah yang disewa oleh KURNIAWAN SOEDEWO dibangun pagar tembok beton oleh pemilik tanah yang berada di sebelah barat, selanjutnya saksi melaporkan ke VIKTOR sebagai pemilik CV. Victor Michael Benaya.

Saksi mengetahui dari surat perintah kerja dari CV. Viktor bahwa tanah yang harus saksi kerjakan adalah dengan ukuran 80 meter x 126 meter.

Sebelum saksi kerjakan proyek pembangunan pagar tersebut sudah saksi lakukan pengukuran ulang terhadap lokasi bersama dengan NURYANTO yang merupakan anak buah saksi. Hasil ukur yang saksi lakukan adalah sesuai dengan surat perintah kerja, dan sesuai dengan batas batas patok yang sudah ada di sana sebelumnya yaitu dengan lebar 80 meter (delapan puluh meter) dan panjang 126 meter (seratus dua puluh enam meter).

Saksi mengetahui pertemuan dan pengukuran bersama tersebut, karena pada waktu itu saksi juga hadir di lokasi pengukuran yang hadir adalah saksi sendiri, NURYANTO, KURNIAWAN SOEDEWO, SETIJONO dan mandornya SUKIMUN, HARSONO, SETYO HARTONO, SOLIM, MUNIB, dan HERI. Hasil pengukurannya adalah bahwa bangunan pagar tembok milik pemilik tanah yang di sebelah barat adalah melebihi batas tanah dan masuk ke dalam tanah yang disewa oleh KURNIAWAN SOEDEWO selebar  $\pm 40$  cm (empat puluh centi meter) mengerucut sepanjang  $\pm 40$  meter (empat puluh meter).

Bahwa dalam pengukuran tersebut ada kelebihan ukuran, yaitu sesuai dengan gambar yang dibawa oleh HARSONO bahwa ukuran tanah yang berada di sebelah barat tanah yang disewa KURNIAWAN SOEDEWO ukuran bagian belakangnya lebarnya adalah 71 meter (tujuh puluh satu



meter), sedangkan hasil ukuran bersama adalah 73,40 meter (tujuh puluh tiga koma empat puluh meter) jadi ada kelebihan 2,40 meter (dua koma empat puluh meter) dan hasil tersebut disepakati kedua belah pihak. Kesepakatan selanjutnya bahwa KURNIAWAN SOEDEWO memberi waktu seminggu pagar tersebut harus segera dibongkar, dan SETIJONO meminta waktu satu bulan, namun KURNIAWAN SOEDEWO tidak mau dan tetap dalam waktu satu minggu pagar tersebut harus dibongkar dan akhirnya SETIJONO setuju dalam waktu satu minggu akan membongkar pagarnya sendiri.

Dan apabila dalam satu minggu tidak dibongkar maka KURNIAWAN SOEDEWO akan membongkar bangunan pagar yang melebihi batas tanah tersebut, dan atas pembongkaran tersebut KURNIAWAN SOEDEWO tidak dipersalahkan apabila ada sebagian kerusakan bangunan akibat pembongkaran tersebut, dan saksi mendengar sendiri bahwa hal tersebut diiyakan dan disetujui oleh SETIJONO dan selanjutnya kedua belah pihak saling berjabat tangan.

Setahu saksi yang membangun pagar tembok beton tersebut adalah pemilik dari bangunan SPBU yang berada di sebelah barat tanah yang disewa oleh KURNIAWAN SOEDEWO.

Atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah KURNIAWAN SOEDEWO, karena tidak dapat menguasai tanah yang disewanya secara keseluruhan dan tidak dapat meneruskan pembangunan pagarnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu.

**9. Saksi IR. GUNTUR HARIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 ketika pemeriksaan setempat di lokasi SPBU dan lokasi Hino, Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum, saksi KURNIAWAN SOEDEWO (Pelapor) dan Terdakwa SOETIJONO untuk dilakukan ukur ulang dari Independen yang memiliki sertifikat yang diakui yang wajib mendatangkan ahli ukur dari pihak PT. SENOPATI SAMUDRA PERKASA, dari saksi KURNIAWAN SOEDEWO dan dari Terdakwa SOETIJONO serta biayanya agar di tanggung oleh saksi KURNIAWAN SOEDEWO dan Terdakwa SOETIJONO. Penuntut Umum telah berkoordinasi dengan pengacara Terdakwa SOETIJONO yaitu Pak BAGUS, SH, Pak SALIM dan saksi KURNIAWAN SOEDEWO dan



telah sepakat pelaksanaan ukur ulang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 pagi hari Penuntut Umum telah menghubungi para pihak untuk melakukan ukur bersama, untuk pengacara Terdakwa SOETIJONO yaitu Pak BAGUS, SH, setelah dihubungi menjawab bahwa dari pihak Terdakwa SOETIJONO tidak dapat mengikuti ukur bersama dengan alasan bahwa Terdakwa SOETIJONO setelah menghubungi ahli ukur dari ITS Surabaya yang bersangkutan belum siap melakukan ukur/tidak bisa ikut ukur bersama supaya dari pihak Pak SOETIJONO ditinggal saja.
- Bahwa dari pihak PT. SENOPATI SAMUDRA PERKASA menghadirkan ahli Geodesi Utama yaitu GUNTUR HARIANTO, ST dari Lembaga Penghubungan Jasa Konstruksi CV Lensa Informatika, sedangkan dari pihak saksi KURNIAWAN SOEDEWO menghadirkan dari CV ASMAT Malang yaitu bernama EKO BUYUNG RACHMAD SANTOSO, ST dengan sertifikat keahlian klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : Ahli Utama Survei dan Pemetaan Terestris dari Lembaga Pengembangan JasaKontruksi dan kedua Sertifikat Surveyor berlisensi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta.
- Bahwa hasil ukur bersama yaitu :
  - a. Petunjuk patok yang ditunjukkan oleh saksi YAP LINCOHN SALIM dari PT. SENOPATI SAMUDRA PERKASA luas seluruhnya tanah yang dikuasai Terdakwa SOETIJONO yaitu :  $9.938,42 \text{ m}^2$ .
  - b. Luas keseluruhan sesuai pagar tembok beton dari tembok depan setelah parit, tanah yang kuasa Terdakwa SOETIJONO yaitu :  $9.895,69 \text{ m}^2$ .
  - c. Luas tanah pagar tembok beton milik Terdakwa SOETIJONO yang masuk ke dalam tanah yang disewa saksi KURNIAWAN SOEDEWO yaitu lebar 0,64 meter dengan mengerucut spanjang 33,4 meter, jadi luasnya  $0,64 \times 33,4 = 10,68 \text{ m}^2$ .
  - d. Sedangkan luas tanah yang disewa oleh Terdakwa SOETIJONO yang di atas namakan anaknya SOEWANDI ONGKOJOYO yaitu sesuai akta No. 305 seluas  $7.605,5 \text{ m}^2$  akta No. 331 seluas  $1.265,60 \text{ m}^2$ . Jadi luas seluruhnya dari akte 305 dan 331 seluas  $8.871,10 \text{ m}^2$ .
  - e. Jadi kelebihan luas tanah yang disewa Terdakwa yang di atas namakan anaknya SOEWANDI ONGKOJOYO :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai ukuran patok yang ditunjukkan saksi YAP LINCOHN SALIM dari PT. SENOPATI SAMUDRA PERKASA yaitu seluas : 1.067,32 m<sup>2</sup>.
- Sedangkan sesuai pagar tembok beton keliling SPBU luasnya : 1.024,59 m<sup>2</sup>.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan.

## KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar Terdakwa pernah menyewa tanah dari PT. SENOPATI SAMUDRA PERKASA di atas tanah penguasaan TNI AL akta Nomor 305 seluas 7.605,5 m<sup>2</sup> pada tanggal 16 Oktober 2008 dan kedua akta Nomor 331 seluas 1.265,60 m<sup>2</sup> tanggal 16 Februari 2009 semuanya di atas namakan anaknya SUWANDI ONKOJOYO.
- Bahwa tanah yang disewa yang di atas namakan anaknya SUWANDI ONKOJOYO tersebut terletak di Jalan Kalianak Morokrengan Surabaya.
- Bahwa benar Terdakwa SOETIJONO pernah bertemu dengan saksi KURNIAWAN SOEDEWO di kafe, tetapi pertemuan tersebut tidak tahu tujuannya.
- Bahwa benar jawaban Terdakwa yang ada pada No. 30, 35 dan 36 yang menjawab di BAP di depan Penyidik tersebut berbunyi Sdr. TEGUH adalah suami anak saya VEVE tersebut tidak benar, yang benar adalah karena Sdr. TEGUH tersebut baik dengan Terdakwa sudah dianggap seperti anaknya sendiri.
- Bahwa benar permasalahan pagar tembok beton blok tersebut tidak pernah diberitahukan kepada anaknya SUWANDI ONKOJOYO karena masalah tersebut masalah yang sepele dan tidak terlalu penting.
- Bahwa pertanyaan yang lain Terdakwa menjawab tidak tahu.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy akta sewa No. 305 tanggal 16 Oktober 2008 yang disewa Terdakwa SOETIJONO yang di atas namakan anaknya SUWANDI ONKODJOJO lahan kosong milik TNI AL dari PT. Senopati Samudra Perkasa (SETYO HARTONO) seluas 7.605,5 m<sup>2</sup> dengan harga sewa Rp5.232.850.000 selama kurang lebih 31 tahun.
2. Foto copy akta sewa No. 331 tanggal 16 Februari 2009 yang disewa Terdakwa SOETIJONO yang di atas namakan anaknya SUWANDI ONKODJOJO lahan kosong milik TNI AL dari PT. Senopati Samudra

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa (SETYO HARTONO) seluas 1.265,6 m<sup>2</sup> dengan harga sewa Rp294.441.000 selama kurang lebih 29 tahun.

3. Foto copy akta sewa No. 9 tanggal 4 Juli 2012 yang disewa oleh saksi KURNIAWAN seluas 10.080 m<sup>2</sup> dengan harga sewa Rp5.544.000.000 selama kurang lebih 28 tahun.
4. Foto copy hasil ukur dari CV. Lensa Informatika yang dibuat dan ditandatangani oleh GUNTUR HARIYANTO, ST (Ahli Geodesi-Utama).
5. Foto copy hasil ukur dari Survior Lisensi Badan Pertanahan Nasional No. 10145 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Eko Buyung RS.
6. Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2148/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 19 Januari 2015.
7. Foto copy salinan putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya No. 196/Pid/2015/PT. Sby tanggal 5 Mei 2015.

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam halaman 14 alinea I bahwa Terdakwa SOETIJONO pada tanggal 16 Oktober 2008 telah menyewa tanah/lahan kosong di atas tanah penguasaan Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI AL) dari PT. Senopati Samudra Perkasa (SETYO HARTONO) yang dioperehewakan kepada Terdakwa tetapi di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO seluas 10.080 m<sup>2</sup> dengan sewa ganti untung sebesar Rp5.323.850.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai akta sewa No. 305 tanggal 16 Oktober 2008.

Hal tersebut tidak benar bahwa yang benar adalah Terdakwa SOETIJONO telah menyewa tanah di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO dengan akta No. 305 tahun 2008 dan akta No. 331 tahun 2009 seluruhnya seluas 8.771 m<sup>2</sup> bukan 1.080 m<sup>2</sup> (sesuai akta sewa No. 305 dan No. 331).

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 15 alinea I dalam pertimbangannya bahwa saksi KURNIAWAN menyatakan bahwa pagar tembok yang dibangun oleh Terdakwa masuk ke dalam tanah yang disewanya yang menurut Pengadilan Tinggi bahwa untuk menentukan atau menyelesaikan sengketa batas tersebut adalah melalui perkara perdata.

Hak tersebut tidak benar yang benar adalah di samping masalah batas juga masalah luas tanah yang disewa Terdakwa SOETIJONO seluruhnya luas 8.771 m<sup>2</sup> sedangkan tanah yang di pagar tembok beton oleh Terdakwa SOETIJONO luasnya 9.938,42 m<sup>2</sup> jadi antara tanah yang disewa Terdakwa sesuai akta No. 305 dan akta No. 331 dengan hasil ukur yang dilakukan oleh saksi GUNTUR HARJANTO, ST kelebihan 1.167 m<sup>2</sup> hal tersebut yang diterangkan oleh para

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya (bukti surat akta dan surat hasil ukur terlampir).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dan menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa putusan Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu :

- Terdakwa dan korban KURNIAWAN SOEDEWO sama-sama menyewa tanah TNI AL, Terdakwa menyewa pertama tanggal 16 Oktober 2008 akta sewa No. 305 di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO, kemudian Terdakwa SOETIJONO menyewa lagi tanah penguasaan TNI AL dari PT. Senopati Samudra Perkasa (SETYO HARTONO) yang diopersewakan kepada Terdakwa SOETIJONO, tetapi dalam akta sewa di atas namakan anaknya SUWANDI ONGKODJOJO tanggal 16 Februari 2009, luas tanah yang disewa semula 7.605,5 (tujuh ribu enam ratus lima koma lima) meter persegi seharga Rp5.323.850.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah 1.265,6 (seribu dua ratus enam puluh lima koma enam) meter persegi seharga Rp294.441.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Kemudian saksi KURNIAWAN SOEDEWO juga menyewa tanah penguasaan TNI AL tersebut yang letaknya berbatasan dengan tanah yang disewa Terdakwa SOETIJONO tersebut, tanggal 4 Juli 2012 dari PT. Senopati Samudra Perkasa (SETYO HARTONO) seluas 10.080 (sepuluh ribu delapan puluh) meter persegi seharga Rp5.544.000.000,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) selama 28 (dua puluh delapan) tahun terhitung penandatanganan Akta Sewa tersebut.

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian tahun 2010 membuat tembok pagar pembatas tanah dengan tanah yang disewa KURNIAWAN SOEDEWO memanjang dari depan ke belakang, menurut Terdakwa ia membuat pagar tembok masih dalam batas tanah yang disewa olehnya, sedang menurut KURNIAWAN SOEDEWO pagar tembok yang dibuat Terdakwa tersebut melampaui batas tanah yang seharusnya, menjorok ke tanah yang disewa oleh KURNIAWAN SOEDEWO, selebar menurut saksi korban 0,50 m x 50 m, sedang menurut saksi Nasikan selebar 40 cm x 40 m dari depan ke belakang, sedang menurut saksi IR. GUNTAR HARIANTO selebar 0,5 m x 34 m = 17 meter persegi.
- Bahwa menurut KURNIAWAN SOEDEWO dalam pertemuan pada saat pengukuran bersama Terdakwa dan saksi lain, Terdakwa bersedia membongkar tembok dalam waktu 1 (satu) minggu, sedang menurut Terdakwa ia tidak menyatakan demikian.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti fakta antara pelapor dengan Terdakwa adalah dua orang pihak yang sama menyewa tanah pada pihak Puskopal Armatim Surabaya, tetapi Terdakwa mengklaim tembok yang dibangunnya masih berdiri dalam luas tanah yang disewanya. Sedangkan pelapor mengklaim bahwa tembok yang didirikan Terdakwa telah melebihi tanah sewa Terdakwa dan masuk ke dalam tanah yang disewa saksi pelapor. Dengan demikian permasalahan diantara keduanya adalah menyangkut batas tanah bukan masalah masuk perkarangan tanpa izin yang berhak, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena permasalahan tersebut berada dalam ruang lingkup peradilan perdata, sehingga putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dan harus tetap dipertahankan.

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Sri Murwahyuni selaku Ketua Majelis, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terbukti fakta hukum bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan pengukuran yang dilakukan juru ukur independen dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat luas tanah yang disewa oleh Terdakwa terbukti bahwa pagar tembok yang dibuat Terdakwa menjorok keluar 0,50 (nol koma lima puluh) centimeter sepanjang 73,40 (tujuh puluh tiga koma empat puluh) meter dari tanah yang disewa sehingga setelah dibuat pagar tembok tersebut tanah yang disewa Terdakwa lebih luas dari yang seharusnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat tembok dengan menjorok keluar 0,50 (nol koma lima puluh) centimeter sepanjang 73,40 (tujuh puluh tiga koma empat puluh) meter persegi tersebut telah melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 1610 K/Pid/2015



**MENGADILI :**

**Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 24 Maret 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.**

**M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M. S.H. M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ttd. /**

**DESNAYETI, M. S.H. M.H.**

**Ttd. /**

**SUMARDIJATMO, S.H. M.H.**

**Ketua Majelis :**

**Ttd. /**

**SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd. /**

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG – RI**

**a.n. Panitera**

**PANITERA MUDA PIDANA**

**H. SUHARTO, SH., MHUM.**

**NIP : 19600613 198503 1 002**